

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

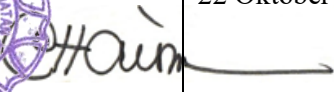
UNIT PENJAMIN MUTU INTERNAL

2020

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM	No : 30/a.01/83/STIKES/I/2020
		Tanggal : 19 Oktober 2020
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

BUKU KEBIJAKAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		12 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		15 Oktober 2020
3. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		20 Oktober 2020
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan	 	22 Oktober 2020
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		25 Oktober 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
BUKTI PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES MATARAM	5
II. LATAR BELAKANG SPMI DI STIKES MATARAM.....	7
III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	10
1. Tujuan Kebijakan SPMI.....	10
2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	10
3. Definisi/Istilah	11
4. Uraian Kebijakan SPMI	13
a. Tujuan SPMI adalah	13
b. Fungsi SPMI STIKES Mataram adalah:	13
c. Prinsip Dan Asas Pelaksanaan SPMI STIKES Mataram.....	13
d. Strategi SPMI STIKES Mataram.....	14
e. Implementasi SPMI STIKES Mataram	14
f. Tahap Penetapan Standar.....	15
g. Tahap Pelaksanaan Standar	15
h. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar	16
i. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar	16
j. Tingkat Peningkatan Standar.....	17
k. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu.....	18
5. Pelaksanaan SPMI Pada Unit di STIKES Mataram	20
6. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	21
7. Standar-Standar Dalam SPMI STIKES Mataram	86
Referensi	87

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2020.

Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Buku Kebijakan SPMI STIKES Mataram ini mendasari dokumen yang lain yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian SPMI. Ke empat dokumen tersebut sebagai satu kesatuan di dalam pelaksanaan SPMI di seluruh program Program Studi (Prodi) dan Unit Pengelola Program Studi STIKES Mataram. Buku Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STIKES Mataram, sebagai penyempurnaan dari dokumen yang telah diterbitkan tahun 2018. Dokumen Kebijakan SPMI tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIKES Mataram yang berkelanjutan.

Mataram, 10 Oktober 2020

Ketua

Prof.DR.Chairun Nasirin, M.Pd.,MARS

I. VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES MATARAM

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKES Mataram

1. Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2034.

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis
- b. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
- e. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi

3. Tujuan STIKES Mataram

- a. Terciptanya lulusan yang professional, berintegritas dan mampu bersaing secara global
- b. Terselenggaranya pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global
- c. Terselenggaranya penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK
- d. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
- e. Terselenggaranya kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi

4. Sasaran STIKES Mataram

Dari 4 Tujuan diatas dijabarkan menjadi 16 sasaran, dengan rincian sebagai berikut :
Tujuan 1 : Terciptanya lulusan yang professional, berintegritas dan mampu bersaing
Sasaran :

- a. Meningkatkan status akreditasi institusi (SS1)
- b. Menetapkan standar kompetensi lulusan (SS2)

- c. Menata kurikulum program studi agar relevan dengan kebutuhan *stakeholder* (SS3)

Tujuan 2 : Terselenggaranya pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global

Sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah dosen tetap berpendidikan S-2 dan S3 sesuai bidang keilmuan (SS4)
- b. Meningkatnya kualifikasi jabatan fungsional dosen dan tersertifikasi (SS5)
- c. Meningkatnya aktivitas akademik untuk mendukung suasana akademik dan mimbar akademik (SS6)

Tujuan 3 : Terselenggaranya penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK

Sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dosen (SS7)
- b. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional, Nasional terakreditasi, Internasional dan Internasional Terindeks (SS8)
- c. Meningkatnya jumlah penelitian yang dibiayai oleh UPPS, Hibah pemerintah dan non pemerintah (SS9)
- d. Meningkatnya jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten dan Hak Cipta) (SS10)
- e. Meningkatnya Media Publikasi Ilmiah (SS11)

Tujuan 4 : Terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil penelitian tepat guna untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah dan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen (SS12)
- b. Meningkatnya jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional dan nasional terakreditasi (SS13)
- c. Meningkatnya jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh UPPS, hibah pemerintah dan non pemerintah (SS14)
- d. Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat secara institusional dengan mitra kerjasama (SS15)

Tujuan 5 : Terselenggaranya kerjasama secara berkelanjutan dengan stakeholder

dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran :

Meningkatnya jumlah, mutu dan keberlanjutan kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram secara Nasional dan Internasional (SS16)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana, berkelanjutan, terarah dan akuntabel sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI STIKES Mataram membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI STIKES Mataram mendukung terwujudnya visi STIKES Mataram.

STIKES Mataram memiliki kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI STIKES Mataram bertujuan meningkatkan mutu lulusan dan layanan secara berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi di STIKES Mataram, serta menjamin kepatuhan STIKES Mataram pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yaitu Standar Akademik dan Non-Akademik.

II. LATAR BELAKANG SPMI DI STIKES MATARAM

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi mampu mengenal STIKES Mataram. Adapun pihak internal yaitu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak eksternal yaitu mitra Kerjasama regional, nasional, dan internasional, asosiasi profesi, dan pemerintah untuk memperoleh kepuasan kinerja dan luaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu berbasis pada siklus PPEPP.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dimana ruh dari UU Dikti ini adalah tentang Penjaminan Mutu. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Perkembangan berbagai kebijakan tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, disesuaikan dengan rencana strategis institusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di STIKES Mataram. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara otonom,

terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, sehingga terbentuk budaya mutu di STIKES Mataram.

Pelaksanaan SPMI STIKES Mataram berdasarkan penetapan standar oleh pimpinan institusi untuk mendukung kebutuhan eksternal melalui akreditasi, baik oleh BAN-PT dan LAM-PTKes. Memenuhi standar pendidikan tinggi di STIKES Mataram yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan dapat tercapai dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. Pemahaman pemangku kepentingan internal berpedoman pada kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu yang berlaku di STIKES Mataram. Dengan pemahaman yang sama tentang standar Akademik dan Non-Akademik, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Di awal pelaksanaannya, penjaminan mutu di STIKES Mataram dikendalikan oleh unit yang dibentuk oleh Ketua yang disebut dengan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Dalam menjalankan tugasnya Ketua Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat program studi. Perkembangan STIKES Mataram dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, terkait pelaksanaan SPMI STIKES Mataram terus dikembangkan dan direvitalisasi secara berkala. Dokumen dan standar diselaraskan dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, terutama ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akademik dan Non-Akademik.

SPMI STIKES Mataram dilaksanakan untuk menjamin mutu internal secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan dilaksanakan agar : (a) Visi, misi dan Tujuan STIKES Mataram dapat tercapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

Dokumen tertulis kebijakan SPMI STIKES Mataram dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang SPMI yang berlaku di STIKES Mataram;
- b. Pedoman pelaksanaan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standar, dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- d. Bukti otentik bahwa STIKES Mataram telah memiliki dan melaksanakan SPMI

sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan menteri yang berlaku.

III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan Kebijakan SPMI

Pemikiran, sikap, pandangan STIKES Mataram tentang SPMI, dituangkan dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI STIKES Mataram dijabarkan dalam dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram. Dokumen Kebijakan SPMI ditujukan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku dilingkungan;
- b. Pedoman pelaksanaan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).
- c. Landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual SPMI STIKES Mataram, sertadalam meningkatkan mutu SPMI;
- d. Bukti otentik bahwa telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan dan perundangan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup kebijakan SPMI STIKES Mataram adalah aspek-aspek pada standar akademik dan non akademik. Aspek akademik mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedangkan non akademik aspek-aspek yang mendukung aspek akademik (tata pamong, keuangan, ketenagaan, Kerjasama, kemahasiswaan, keamanan, standar IT, standar CPL, dan standar lainnya).

Pihak terkait pelaksanaan SPMI STIKES Mataram terdiri dari:

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Unit Penjaminan Mutu, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- b. Ketua Unit di UPMI :
 - 1) Unit Penjaminan Mutu;
 - 2) Gugus Kendali Mutu di Program Studi.
- c. Ketua di LPPM :
 - 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) Pusat Publikasi.
- d. Wakil Ketua :
 - 1) Wakil Ketua I;
 - 2) Wakil ketua II;

- 3) Wakil Ketua III;
- e. Ketua Program Studi :
 - 1) S1 Ilmu Keperawatan.
 - 2) S1 Kebidanan;
 - 3) Profesi Ners
 - 4) Pendidikan Profesi Bidan;
- f. Ketua Unit/Bagian :
 - 1) Ka.Bagian Administrasi
 - 2) Ka.Bagian Keuangan
 - 3) Ka.Bagian Kepegawaian & Personalia
 - 4) Ka.Bagian Kemahasiswaan
 - 5) Ka.Bagian Humas dan Kerjasama
- g. Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Definisi

- a. Visi adalah cita-cita atau menjawab pertanyaan “*what do we want to become?*”;
- b. Misi adalah produk perguruan tinggi yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain atau menjawab pertanyaan “*what is our business?*”;
- c. Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai;
- d. Standar adalah pernyataan yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan, sesuatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau perintah untuk melakukan sesuatu;
- e. Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh STIKES Mataram;
- g. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh STIKES Mataram adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui SN Dikti;
- h. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu;
- i. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan

- mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan;
- j. Kebijakan SPMI STIKES Mataram adalah pemikiran, sikap, pandangan STIKES Mataram mengenai SPMI yang berlaku di STIKES Mataram;
 - k. Penetapan (P) Standar Dikti adalah kegiatan penetapan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIKES Mataram;
 - l. Pelaksanaan (P) Standar Dikti adalah kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIKES Mataram;
 - m. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti adalah kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIKES Mataram;
 - n. Pengendalian (P) Standar Dikti adalah kegiatan analisis penyebab standar terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIKES Mataram;
 - o. Peningkatan (P) Standar Dikti adalah kegiatan perbaikan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STIKES Mataram;
 - p. Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit STIKES Mataram dalam menjalankan SPMI;
 - q. Manual SPMI STIKES Mataram adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIKES Mataram;
 - r. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIKES Mataram secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
 - s. Audit/assessment SPMI STIKES Mataram adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor/Asesor internal STIKES Mataram untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STIKES Mataram dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI STIKES Mataram telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIKES Mataram;
 - t. Akademik adalah hal-hal yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - u. Non Akademik adalah hal-hal yang mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Uraian Kebijakan SPMI

a. Tujuan SPMI adalah

- 1) Menjamin kepatuhan (*compliance*) STIKES Mataram dalam menghasilkan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, sesuai SN Dikti dan Standar STIKES Mataram;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik; khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan SN Dikti dan Standar STIKES Mataram;
- 3) Mengajak semua pihak dalam untuk bekerja mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui pencapaian dan peningkatan standar secara berkelanjutan;
- 4) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) STIKES Mataram.

b. Fungsi SPMI STIKES Mataram adalah:

- 1) Bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- 2) Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi;
- 3) Sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
- 4) Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan STIKES Mataram.

c. Prinsip pelaksanaan SPMI STIKES Mataram

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKES Mataram, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam STIKES Mataram selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) Mengutamakan kebenaran; sesuai data dan fakta;
- 3) Tanggungjawab sosial;
- 4) Pengembangan kompetensi personal;
- 5) Partisipatif dan kolegal;
- 6) Keseragaman metode;
- 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

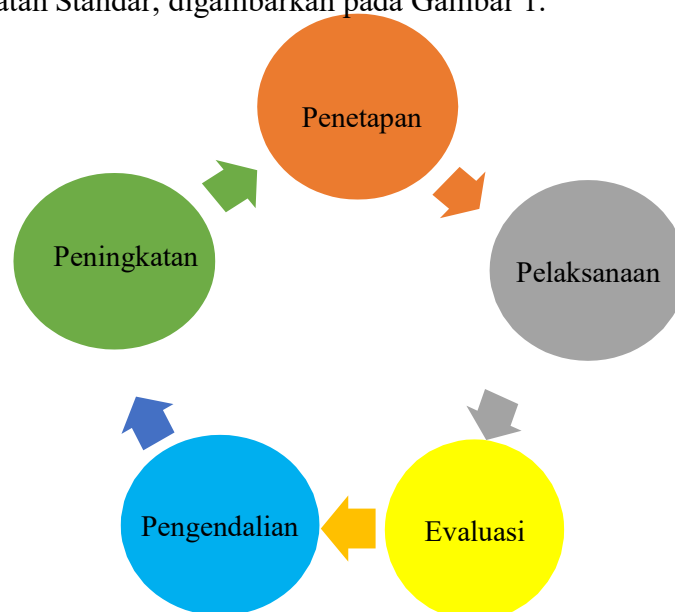
d. Strategi pelaksanaan SPMI STIKES Mataram :

- 1) Melibatkan secara aktif semua pihak terkait pada tahapan implementasi siklus PPEPP, dalam pengembangan SPMI STIKES Mataram;
- 2) Melaksanakan Workshop, pelatihan secara terstruktur dan terencana tentang pelaksanaan SPMI STIKES Mataram;
- 3) Melaksanakan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIKES Mataram kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian dan pemenuhan standar akademik dan non-akademik.

e. Implementasi SPMI STIKES Mataram

- 1) Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;
- 2) Melaksanakan isi standar akademik dan non akademik, pada dokumen SPMI;
- 3) Mengevaluasi isi standar akademik dan non akademik, pada dokumen SPMI;
- 4) Mengendalikan isi standar akademik dan non akademik, pada dokumen SPMI;
- 5) Meningkatkan isi standar akademik dan non akademik, pada dokumen SPMI.

Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi membentuk suatu siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar, digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus SPMI STIKES Mataram

f. Tahap Penetapan Standar

Tahap pertama siklus SPMI STIKES Mataram adalah menetapkan Standar STIKES Mataram. Standar merupakan tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu. Standar STIKES Mataram terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar STIKES Mataram. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Standar Dikti yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Pendidikan Tinggi, sedangkan Standar STIKES Mataram adalah standar yang ditetapkan STIKES Mataram yang melampaui SN Dikti. Standar ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan untuk penyusunan standar, seperti peraturan-peraturan terkait, visi, misi dan tujuan STIKES Mataram, dan hasil evaluasi diri;
- 2) Melakukan *benchmarking* dan studi banding ke perguruan tinggi lain untuk mencari informasi dan berbagi pengalaman, jika dianggap perlu;
- 3) Melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal STIKES mataram, untuk menggali informasi gagasan, saran dalam pembuatan standar;
- 4) Menyusun standar;
- 5) Melakukan uji publik;
- 6) Menyempurnakan standar;
- 7) Menetapkan dan memberlakukan standar.

Pembuatan standar dibuat oleh tim pembuatan standar dan dikoordinir oleh UPMI. Pembuatan standar dipandu oleh Manual Penetapan Standar. Selanjutnya standar ditetapkan dan diberlakukan.

g. Tahap Pelaksanaan Standar

Setelah standar STIKES Mataram ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh unit STIKES Mataram, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan standar-standar tersebut oleh pihak-pihak yang menjadi subyek standar. Tujuan pemenuhan standar adalah untuk mewujudkan cita-cita atau kriteria yang tercantum dalam isi standar tersebut. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai tugas dan fungsinya

bertanggungjawab atas pelaksanaan standar dalam SPMI, namun pelaksanaan isi standar dalam SPMI menjadi tugas setiap pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Agar semua pihak di STIKES Mataram memahami dan dapat mempraktikkan standar-standar tersebut, maka disediakan Manual Pelaksanaan Standar.

h. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

Setelah standar dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh pejabat struktural pada setiap unit di STIKES Mataram dan UPMI. Evaluasi pelaksanaan standar dapat berupa:

- 1) Evaluasi Diagnostik adalah pemantauan oleh pejabat structural/atasan
- 2) Evaluasi formatif atau monitoring adalah penilaian yang dilakukan pada saat masih berjalan;
- 3) Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif.

Evaluasi formatif dilakukan oleh pejabat struktural atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat *Assessment*/Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasi. AMI dikoordinasikan oleh UPMI minimal 1 (satu) tahun sekali. Obyek AMI dapat berupa:

- a) Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b) Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c) Hasil atau *outcome* dari pelaksanaan isi standar,
- d) Dampak atau *outcome* dari pelaksanaan isi standar

Hasil evaluasi formatif dan sumatif berupa temuan harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan.

i. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI STIKES Mataram merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh pada tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI STIKES Mataram. Hasil evaluasi pelaksanaan standar, berupa tindakan korektif. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan standar dalam SPMI, maka langkah pengendalian berupaya agar pencapaian tersebut

dapat dipertahankan atau ditingkatkan standarnya, sebaliknya bila temuan menunjukkan adanya temuan maka harus dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan standar merupakan kegiatan menindaklanjuti tindakan korektif. Tindakan koreksi dilakukan oleh pimpinan unit yang diaudit.

j. Tingkat Peningkatan Standar

Peningkatan standar dalam SPMI STIKES Mataram adalah kegiatan STIKES Mataram untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI STIKES Mataram. Kegiatan ini disebut dengan *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Kegiatan ini hanya dilakukan apabila keempat tahap dalam siklus SPMI, telah terpenuhi. Peningkatan standar dalam SPMI perlu ditingkatkan .karena perkembangan ipteks dantuntutan kebutuhan pemangku kepentingan, Setelah empat tahap dari siklus SPMI dilaksanakan, perlu dilakukan peningkatan standar (*kaizen*). Peningkatan standar dapat dilakukan secara parsial atau serentak, tergantung pada isi masing-masing standar. Hasil peningkatan standar akhirnya ditetapkan sebagai standar STIKES Mataram yangbaru dan menggantikan standar yang lama.

k. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu

Pelaksanaan SPMI di STIKES Mataram terkoordinasi secara efektif mulai dari pihak-pihak yang terlibat Ketua STIKES Mataram, Wakil Ketua, Senat, Ketua Yayasan, dan UPMI bersama-sama melaksanakan SPMI berbasis pada implementasi siklus PPEPP.

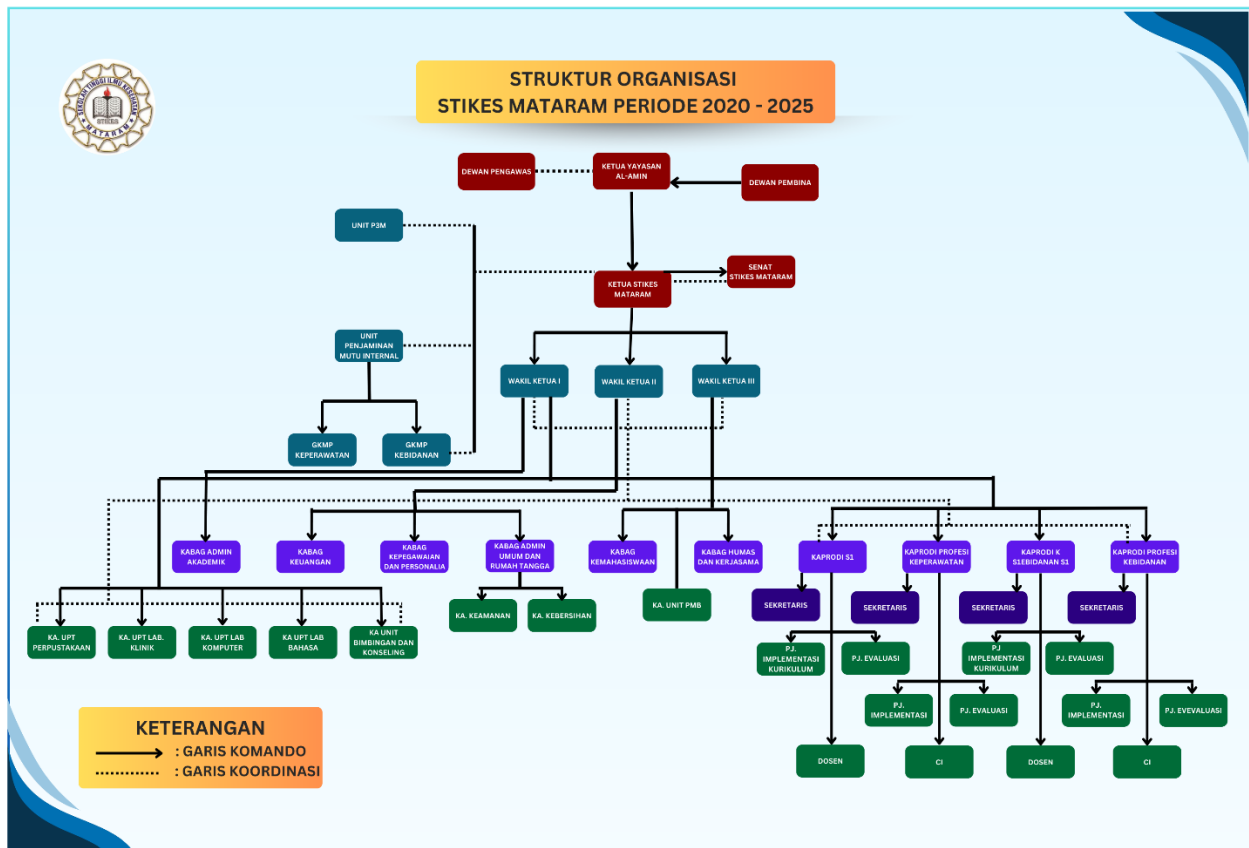
UPMI yang berfungsi sebagai manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*) mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di STIKES Mataram;
- 2) Mengkoordinasikan pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIKES Mataram;
- 3) Mengkoordinasikan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan *internal assessment*/audit mutu internal;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di STIKES Mataram kepada Ketua;
- 6) Mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi;
- 7) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merdeka belajar dan kampus merdeka (MB-KM) dan pengembangan pembelajaran;
- 8) Mengkoordinasikan pengembangan program studi/pendirian program studi baru.

UPMI terdiri atas dua bidang yaitu Bidang Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu.

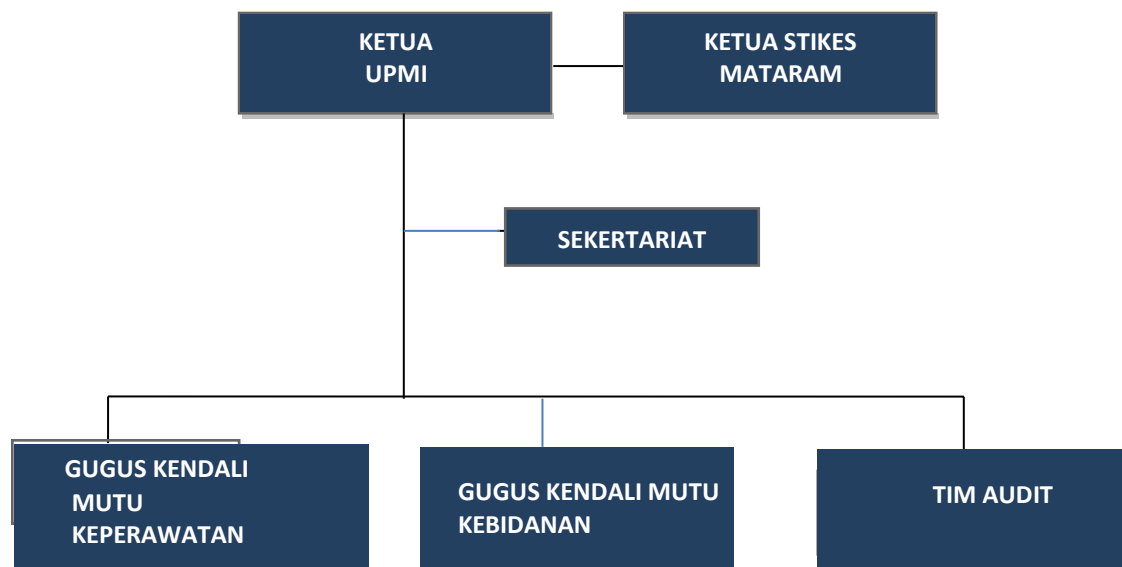
Unit Penjaminan Mutu Internal bertugas untuk membantu mengkoordinasikan penetapan Standar Akademik dan Non Akademik, pembuatan manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian standar, manual peningkatan standar, mengendalikan dokumen SPMI, dan melaksanakan *Assessment*/Audit Mutu Internal. **Gugus Kendali Mutu** bertugas untuk mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembelajaran, serta mengkoordinasikan pengembangan program studi ke depannya.

Posisi Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dalam struktur organisasi STIKES mataram, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi STIKES Mataram

Struktur organisasi secara menyeluruh dari UPMI dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi UPMI

5. Pelaksanaan SPMI Pada Unit di STIKES Mataram

STIKES Mataram melaksanakan SPMI sejak tahun 2021 oleh pihak terkait dibidang akademik dan non-akademik.

Tabel 1. Unit Penjaminan Mutu Internal

Tingkat	Lembaga Pelaksana	Koordinator Pelaksana	Pelaksana	Penanggung Jawab
Perguruan Tinggi	Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)	Ketua UPMI	• Unit Penjaminan Mutu • Wakil ketua • Ka. Unit P3M • Ka.Prodi	Ketua
Program Studi	Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi	Waka I	• Sek.Prodi • Dosen • Bag.Akademik	Ka.Prodi

Tugas pokok UPMI adalah :

- a. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pusat-pusat/prodi/unit lain yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- c. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- d. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Ketua UPMI/Wakil Ketua atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan;
- e. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.

Tugas pokok Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi adalah:

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik agar dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan evaluasi bersama Ketua Program Studi, Wakil Ketua/Kepala Unit lainnya untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya;
- d. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan. GKM dibentuk melalui SK Ketua.

Dalam implementasi sistem penjaminan mutu, UPMI dan GKM berkoordinasi untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan.

6. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
1	1	SS.1	TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	IKU 1.2	Akreditasi Program Studi Baik Sekali dengan persentase 80% dari jumlah Program Studi di STIKES Mataram	80%	Institusi	Dokumen	50% yang sudah terakreditasi Baik Sekali	70%	75%	80%	90%	100%
2	2	SS.1	TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	IKU 1.2	Persentase keberlanjutan kerjasama yang terimplemnetasi 50%	50%	Waka III dan Humas	Dokumen	20% kerjasama yang terimplementasi	25%	30%	35%	45%	50%
3	1	SS.2	KEMAHASISWAAN	IKU 2.1	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.	Rasio 1: 4	UPMB	Rasio Daya Tampung	(SOP seleksi maba, dokumen seleksi maba, dokumen analisis daya tampung/rasio, monev, tindak lanjut)	70%	75%	80%	90%	90%
4	2	SS.2	KEMAHASISWAAN	IKU 2.2	Terdapat mahasiswa baru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal 1 orang	UPMB	Rasio Daftar Ulang	(SOP seleksi maba, dokumen seleksi maba, dokumen analisis daya tampung/rasio, monev, tindak lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
5	3	SS.2	KEMAHASISWAAN	IKU 2.3	Terdapat mahasiswa yang memperoleh beasiswa	100%	Waka II, Waka III, dan Prodi terkait	Mahasiswa	2.5% mahasiswa penerima beasiswa	10%	15%	15%	20%	20%
6	4	SS.2	KEMAHASISWAAN	IKU 2.4	Terdapat prestasi mahasiswa di tingkat Indonesia Timur minimal di 1 program studi	100%	Kemahasiswaan	Orang	1% mahasiswa yang memperoleh prestasi	5%	10%	10%	15%	15%
7	5	SS.2	KEMAHASISWAAN	IKU 2.5	Terdapat penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen setiap tahunnya	100%	P3M	Orang	30% penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	50%	60%	70%	75%	80%
8	1	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.1	Tingkat kepatuhan pegawai terhadap nilai-nilai organisasi yang diukur melalui persentase kesesuaian perilaku kerja dengan standar budaya organisasi 80%	80%	SDM	Persentase	60% Tingkat kepatuhan pegawai terhadap nilai-nilai organisasi	65%	70%	80%	90%	100%
9	2	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.2	Jumlah kehadiran pegawai dalam kegiatan pengembangan budaya organisasi 80%	80%	SDM	Persentase	60% kehadiran pegawai dalam kegiatan pengembangan budaya organisasi	65%	70%	80%	90%	100%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
10	3	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.3	Prosentasi pemenuhan kebutuhan SDM melalui proses rekrutmen yang sesuai dengan profil kompetensi 40%	40%	Institusi	Dosen	20% Prosentasi pemenuhan kebutuhan SDM melalui proses rekrutmen yang sesuai dengan profil kompetensi	60%	70%	80%	90%	100%
11	4	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.4	Prosentasi pegawai yang mengikuti minimal 40 jam pelatihan pengembangan kompetensi per tahun 40%	40%	SDM	%	20 % pegawai yang mengikuti minimal 40 jam pelatihan pengembangan kompetensi	60%	70%	80%	90%	100%
12	5	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.5	Realisasi anggaran pelatihan 50%	50%	Institusi	%	10% Realisasi anggaran pelatihan	50%	65%	75%	90%	100%
13	6	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.6	Indeks kepuasan pegawai terhadap pengembangan dosen dan tendik 75% sangat puas	75%	Institusi	Dosen	50% Indeks kepuasan pegawai terhadap pengembangan dosen dan tendik	60%	70%	80%	90%	100%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
14	7	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.7	Prosentase dosen dan tendik yang memiliki uraian tugas (Job description) yang tervalidasi oleh Ketua STIKES 95%	95%	SDM	Dosen	70%	75%	80%	85%	90%	100%
15	8	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.8	Prosentasi kehadiran pejabat structural dalam rapat koordinasi mingguan sebagai bentuk tanggungjawab unit kerja 85%	85%	SDM	Prosentase	70% kehadiran pejabat structural dalam rapat koordinasi mingguan	75%	80%	85%	90%	100%
16	9	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.9	Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya 90%	90%	Institusi	Dosen	70%	75%	80%	85%	90%	100%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
17	12	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.10	Prosentase tendik dan dosen yang mencapai nilai minimal “baik” dalam evaluasi kinerja 85%	85%	Institusi	Dosen dan Tendik	60%	70%	80%	85%	90%	100%
18	13	SS.3	SUMBER DAYA MANUSIA	IKU 3.11	Persentase penurunan tingkat kehadiran (absensi) pegawai sebagai indicator peningkatan komitmen dibanding bulan sebelumnya 10%	10 %	SDM	Dosen dan Tendik	30%	60%	70%	80%	90%	100%
19	1	SS.4	BIDANG KEUANGAN	IKU 4.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana 75%	>75%	Institusi	Sumber Keuangan dari Mahasiswa	85%	83%	80%	78%	78%	75%
20	2	SS.4	BIDANG KEUANGAN	IKU 4.2	Persentasi pendapatan keuangan dari sumber lain 7,5%	>10%	Institusi	Sumber Keuangan dari Lainnya	5%	5.5%	6%	6,5%	7%	7,5%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
21	1	SS.5	SARANA DAN PRASARANA	IKU 5.1	Persentase ruang pembelajaran yang memenuhi standar sarana nasional Pendidikan tinggi (rasio luas, pencahayaan, ventilasi, dan kelengkapan) 90%	90%	Institusi	%	70	75%	80%	85%	90%	100%
22	2	SS.5	SARANA DAN PRASARANA	IKU 5.2	Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium yang memenuhi standar nasional diukur dari rasio jumlah alat terhadap jumlah mahasiswa (1:8)	1: 8	Institusi	Sistem Informasi	1:10	1:9	1:9	1:9		1 :8
23	3	SS.5	SARANA DAN PRASARANA	IKU 5.3	Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran 75% sangat puas	75%	Institusi	Sistem Informasi	50%	60%	70%	85%	90%	100%
24	4	SS.5	SARANA DAN PRASARANA	IKU 5.4	Ketersediaan koneksi internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran minimal bandwidth 30 Kbps per mahasiswa	100%	Institusi	Sistem Informasi	60%	65%	75%	85%	90%	100%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
25		SS.5	SARANA DAN PRASARANA	IKU 5.5	Prosentase ruang belajar dilengkapi teknologi pembelajaran (LCD, white board) 80%	80%	BURT	%	6% ruang belajar dilengkapi teknologi pembelajaran (LCD, white board)	65%	70%	80%	90%	100%
26	1	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.1	Kepuasan civitas akademika terhadap proses pembelajaran 85%	85%	Waka I Ka.Prodi	Hasil Monev	80%	65%	70%	75%	80%	85%
27	2	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.2	Integrasi keunikan lokal dalam kurikulum 4 SKS	100%	Program Studi	Hasil monev prodi	85% civitas akademika terhadap prosesn pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
28	3	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.3	Persentase dosen dengan pendidikan minimal S2 (95%)	100%	SDM	%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
29	4	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.4	Rasio dosen terhadap mahasiswa (1:20)	100%	SDM	%	01:32	01:30	01:30	01:28	01:28	01:27
30	5	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.5	Presentase implementasi kurikulum memenuhi standar 100%	100%	Waka I dan Program studi	kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	7	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.6	Persentase lulusan tepat waktu 85%	100%	bagian akademik		100%	75%	80%	90%	100%	100%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
32	8	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.7	Rata-rata IPK kelulusan 3,01	100%	bagian akademik	Dokumen : transkrip	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	9	SS.6	PENDIDIKAN	IKU 6.8	Persentase kelulusan uji kompetensi nasional >80%	Persentase kelulusan uji kompetensi nasional >80%	100%	Program Studi	SK Pengumuman	50% kelulusan UKOM Nasional	55%	60%	65%	70%
34	1	SS.7	PENELITIAN	IKU 7.1	Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses penelitian sesuai standar institusi 80%	80%	Laboratorium	Perangkat TIK	60% ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi	65%	70%	80%	90%	100%
35	2	SS.7	PENELITIAN	IKU 7.2	Penambahan jumlah koleksi referensi penelitian (10 jurnal nasional berlangganan, 2 jurnal internasional, 350 judul/prodi, 4 prosiding)	50%	Institusi	Dokumen	10%	15%	25%	35%	40%	50%
36	3	SS.7	PENELITIAN	IKU	Presentase peneliti	75%	Institusi	Laporan	30%	42,8%	57,1%	65,7%	78,9%	94,5%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
				7.3	yang aktif berpartisipasi dalam program penelitian internal PT sebanyak 75%									
37	4	SS.7	PENELITIAN	IKU 7.4	Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan penelitian sebanyak 75%	75%	Institusi	Dokumen	50%	60%	65%	70%	75%	75%
38	5	SS.7	PENELITIAN	IKU 7.5	Hasil penelitian yang dipublikan oleh dosen dan mahasiswa sebanyak 65%	65%	Instusi	Jurnal	50%	55%	60%	65%	70%	75%
39	1	SS.8	PENGABDIAN	IKU 8.1	Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (komputer, software, koneksi internet) yang mendukung proses pengabdian kepada masyarakat sesuai standar institusi 80%	80%	Laboratorium Komputr	%	50% Presentase ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi menunjang pengabdian masyarakat	60%	70%	80%	90%	100%
40	2	SS.8	PENGABDIAN	IKU 8.2	Penambahan jumlah koleksi referensi pengabdian kepada masyarakat (4 jurnal pengabdian kepada masyarakat tingkat	50%	Perpustakaan	Dokumen	10%	15%	25%	35%	40%	50%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
					nasional berlangganan, 350 judul buku/prodi)									
41	3	SS.8	PENGABDIAN	IKU 8.3	Presentase dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pembinaan 70%	70%	Institusi	Surat Tugas	50%	50%	55%	60%	65%	70%
42	4	SS.8	PENGABDIAN	IKU 8.4	Presentase dosen dan mahasiswa yang menghasilkan pengabdian kepada masyarakat 80%	80%	Institusi	Laporan	50%	75%	80%	95%	100%	100%
43	5	SS.8	PENGABDIAN	IKU 8.5	Hasil pengabdian kepada Masyarakat terpublikasi 15%	15%	Institusi	Jurnal	0%	5%	5%	10%	10%	15%
44	1	SS.2	PENDIDIKAN	IKT.1	Presentasi serapan lulusan pada instansi kesehatan	80%	Waka I Waka III	%	40%	50%	60%	70%	70%	80%
45	2	SS.9	PENELITIAN	IKT.2	Persentase dosen yang berhasil memperoleh hibah penelitian eksternal dalam satu tahun akademik	20%	P3M	%	10%	15%	15%	15%	20%	20%
46	3	SS.12	PENGABDIAN	IKT.3	Jumlah program pengabdian masyarakat pada wilayah binaan UPPS	40	P3M	Laporan	5	5	5	5	10	10
47	4	SS.6	KEMAHASISWAAN	IKT.4	Jumlah Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik Tingkat Indonesia Timur	20%	Ka.Kemahasiswaan	%	5	10	10	10	15	15
48	5	SS.3	PENDIDIKAN	IKT.5	Persentase mahasiswa yang mengikuti program magang/praktik di instansi kesehatan tingkat nasional	20%	Waka I Program Studi	%	5%	10%	15%	15%	20%	20%
49	6	SS.1	SARANA DAN	IKT.6	Presentase ruangan	75%		%	5%	10%	10%	15%	15%	20%

Nomor Urut	Nomor Indikator	Kode Sasaran	Standar	Kode	Indikator Kinerja Strategis	Target Capaian	Pelaksana	Satuan	Base Line	Capaian Per Tahun				
										2020	2021	2022	2023	2024
			PRASARANA		laboratorium dengan kelengkapan alat keselamatan kerja		Waka II Ka.Lab							

7. Standar SPMI STIKES Mataram

Standar SPMI STIKES Mataram merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, terdiri dari:

a. Standar Akademik

1) Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar Isi Pembelajaran
- b) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- c) Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
- d) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- e) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- f) Standar Proses Pembelajaran
- g) Standar Penilaian Pembelajaran
- h) Standar Kompetensi Lulusan

2) Standar Penelitian

- a) Standar Isi Penelitian
- b) Standar Pengelolaan Penelitian
- c) Standar Peneliti
- d) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- e) Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
- f) Standar Proses penelitian
- g) Standar Hasil Penelitian
- h) Standar Penilaian Penelitian

3) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Standar Isi PKM
- b) Standar Pengelolaan PKM
- c) Standar PKM
- d) Standar Sarana dan Prasarana PKM
- e) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
- f) Standar Proses PKM
- g) Standar Hasil PKM
- h) Standar Penilaian PKM

- b. Standar Pelampauan SN-DIKTI atau Standar Tambahan STIKES Mataram (Non-Akademik)

Standar Pelampauan Non Akademik

- 1) Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
- 2) Standar Penciri VMTS
- 3) Standar Tata Pamong
- 4) Standar Keuangan
- 5) Standar Sistem Teknologi Informasi
- 6) Standar Kerjasama
- 7) Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
- 8) Standar Kesejahteraan
- 9) Standar SDM dan Kepegawaian
- 10) Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Standar Pelampauan Akademik

- 11) Standar Penerimaan Mahasiswa Internasional

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
22. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah
23. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi STIKES Mataram.

24. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.
25. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Mataram Tahun 2024 - 2045;
26. Rencana Strategis STIKES Mataram Tahun 2024 – 2045
27. Rencana Operasional STIKES Mataram 2024-2045
28. Pendoman Akademik STIKES Mataram 2024
29. Statuta STIKES Mataram.